

Pj Gubernur Gorontalo Serahkan Hibah Untuk Masjid Di Boalemo



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/237984/pj-gubernur-gorontalo-serahkan-hibah-untuk-masjid-di-boalemo>

Kabupaten Boalemo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyerahkan dana hibah Rp50 juta untuk operasional dan memakmurkan Masjid Agung Baiturrahmah di Kabupaten Boalemo, Jumat.

Hibah tersebut diserahkan setelah Ismail melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih berjamaah dalam rangkaian Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

"Kami menyerahkan bantuan hibah kepada takmirul masjid sebesar Rp50 juta. Ini hibah dari APBD provinsi," ucap dia.

Ia berhadap, dana bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki masjid apabila ada yang rusak atau untuk memakmurkan masjid.

Ia menyatakan bersyukur datang ke Kabupaten Boalemo untuk silaturahmi dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

"Ini adalah Safari Ramadhan kami yang terakhir, harusnya seminggu yang lalu dari Kabupaten Pohuwato lanjut ke Boalemo, tapi karena ada kegiatan yang harus dihadiri di Kota Gorontalo maka baru hari ini ke Boalemo," ucap dia.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Boalemo yang aman dan lancar. Keberhasilan itu merupakan kesuksesan seluruh warga.

"Keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak saja milik komisioner KPU dan Bawaslu Boalemo tetapi menjadi keberhasilan kita semua. Aman dan lancarnya pemilu menandakan bahwa kita semakin sadar bahwa ribut-ribut tidak ada gunanya yang akan merugikan kita sendiri," kata dia.

Ia mengajak seluruh warga, khususnya jamaah, untuk menjaga persatuan dan silaturahmi antarwarga.

Perbedaan dan perselisihan selama pemilu, katanya, seharusnya sudah selesai.

Pewartanya: Adiwinata Solihin

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/237984/pj-gubernur-gorontalo-serahkan-hibah-untuk-masjid-di-boalemo> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/03/22/tarawih-di-baiturrahmah-boalemo-penjagub-serahkan-hibah-rp50-juta/> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].
3. <https://gopos.id/penjagub-gorontalo-serahkan-dana-hibah-untuk-masjid-baiturrahman-limboto/> [diakses pada tanggal 26 Maret 2024].

Catatan:

- A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 BAB huruf D (Belanja Daerah) huruf e (Belanja Hibah),
 - 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja hibah diberikan kepada:

a. Huruf e, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia:

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi

Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.